PROFESI AKUNTAN SYARIAH UNTUK MENDUKUNG PEREKONOMIAN SYARIAH

Riska Septiana Estutik
riskaseptianae@gmail.com
Amrie Firmansyah
amrie.firmansyah@gmail.com
Program Studi Akuntansi Politeknik Keuangan Negara STAN

ABSTRACT

The development of the Islamic economy in Indonesia, which has begun to creep up, shows a shift in interest in public transactions that began to glance at the Islamic market. This paper aims to review existing literature to provide the need for the sharia accountant profession to encourage the development of sharia economics from stakeholder theory. The result of the study suggests that the sharia accountant profession is needed to provide guarantees to stakeholders on the reliability of information needed for decision making related to sharia financial transactions. Also, sharia accountants are expected to become gatekeepers so that cases that have the potential to harm stakeholders do not occur. However, the availability of qualified human resources to meet the demand of sharia accountants is still limited, so it needs support from various parties such as the government and professional organizations such as the Indonesian Institute of Accountants to develop the sharia accountant profession.

Keywords: *sharia accountant profession, stakeholders theory*

ABSTRAK

Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia yang mulai merangkak naik, menunjukkan pergeseran minat transaksi masyarakat yang mulai melirik pasar syariah. Makalah ini melakukan telaah atas pustaka yang telah ada untuk memberikan gambaran perlunya profesi akuntan syariah dalam mendorong perkembangan ekonomi syariah dilihat dari sudut pandang stakeholders theory. Dari hasil telaah, diketahui bahwa profesi akuntan syariah sangat dibutuhkan untuk memberikan jaminan kepada stakeholders atas keandalan informasi yang diperlukan untuk pengambilan keputusan terkait transaksi keuangan syariah. Selain itu, akuntan syariah juga diharapkan dapat menjadi gatekeeper agar kasus-kasus yang berpotensi merugikan stakeholders tidak terjadi. Namun demikian, ketersediaan sumber daya manusia yang mumpuni untuk memenuhi permintaan akuntan syariah masih terbatas sehingga perlu dukungan dari berbagai pihak seperti pemerintah maupun organisasi profesi seperti Ikatan Akuntan Indonesia untuk pengembangan profesi akuntan syariah.

Kata kunci: *profesi akuntan syariah, stakeholders theory*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Indonesia adalah negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar dunia (Suhendra, 2017). Berdasarkan data yang dirilis oleh The Pew Forum on Religion & Public Life, muslim di Indonesia sejumlah 209,1 juta jiwa atau 87,2 persen dari total penduduk, yaitu 13,1 persen dari seluruh umat muslim di dunia (Katadata, 2016). Sebagai negara dengan mayoritas penduduk muslim, selayaknya ekonomi syariah di Indonesia memiliki pasar yang luas untuk berkembang. Indonesia memiliki potensi untuk menjadi pemain utama keuangan syariah, diantaranya: (i) banyaknya penduduk muslim berpotensi besar menjadi pelaku pasar ekonomi syariah (Alamsyah, 2012); (ii) infrastruktur keuangan syariah di Indonesia merupakan salah satu yang terlengkap di dunia (Yovanda, 2016), berdasarkan data LPS, saat ini Indonesia memiliki 13 Bank Umum Syariah (BUS), 21 Unit Usaha Syariah (UUS), 167 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), 58 asuransi syariah, tujuh modal ventura syariah, dan lebih dari 5.000 lembaga keuangan mikro syariah. (Zulkarnain, 2017); dan (iii) memiliki sumber daya alam yang melimpah yang dapat dijadikan sebagai underlying transaksi industri keuangan syariah (Alamsyah, 2012).

Geliat ekonomi syariah menunjukkan pergeseran minat transaksi masyarakat yang mulai melirik pasar syariah. Hal ini dapat

dilihat pada periode 2015-2019 dimana reksa dana syariah menunjukkan tren positif dengan kenaikan sebesar 161,29% (Jayani, 2019). Pertumbuhan juga terlihat pada sukuk, pada akhir tahun 2018 terdapat peningkatan jumlah sukuk outstanding sebesar 36,7% dan nilai sukuk outstanding meningkat 45,2% (Sulaiman, 2018). Sementara itu, dari industri keuangan, total aset industri keuangan syariah menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencapai Rp 1.291,48 triliun per Januari 2019 (Widowati, 2019).

Pertumbuhan ekonomi syariah ini semakin terbukti ketika Islamic Finance Development Report 2018 dari Thomson Reuters menunjukkan Indonesia berada di peringkat ke-10 dari 131 negara dengan pasar keuangan syariah yang tumbuh pesat di dunia. (dalam Islamic Finance Development Index 2018 dengan skor 50 (Widowati, 2019)). Bahkan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo memprediksi akan terjadi peningkatan pangsa pasar keuangan syariah yang cukup signifikan pada tahun 2023 mendatang, yaitu mencapai 20 persen dari posisi 8 persen pada tahun 2018 (Fauzia, 2018).

Bukan hanya bertumbuh dalam tataran masyarakat, perkembangan ekonomi syariah juga berperan dalam pembiayaan APBN. Selain sukuk yang telah menjadi salah satu alternatif pembiayaan defisit APBN (Nisa, 2017), Deputi Gubernur BI, Erwin Rijanto menyatakan bahwa perbankan syariah telah turut membiayai proyek kelistrikan senilai Rp 4 triliun, proyek jalan tol Pasuruan - Probolinggo senilai Rp 1,3 triliun, Pemalang - Batang senilai Rp 400 miliar. Selain itu, pada akhir tahun 2018 terdapat 29 bank umum syariah dan BPD syariah yang memberikan pembiayaan sindikasi dengan total nilai Rp 13,7 triliun dengan Rp 2 triliun berasal dari 5 bank syariah untuk pembangunan 6 ruas tol dalam kota Jakarta (Fauzia, 2018).

Dalam rangka mendukung perekonomian yang sehat dan efisien, peran akuntan diperlukan (Layli). Profesi akuntan bertanggung jawab salah satunya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan baik untuk perusahaan maupun pemerintah (Nurfadilah, 2018). Akuntan publik dalam hal ini berperan untuk memberikan kepastian bahwa laporan keuangan yang diterbitkan tidak mengandung informasi yang menyesatkan pemakainya (Baridwan). Sementara itu, akuntan perusahaan yang membantu manajemen menyajikan informasi keuangan juga memiliki peranan penting dalam lingkar perekonomian. Akuntan perusahaan bertugas merencanakan, mengevaluasi, dan melaksanakan pengendalian dalam suatu entitas serta untuk memastikan penggunaan sumber daya perusahaan lebih optimal untuk mencapai tujuan perusahaan. Dengan kata lain, profesi akuntan diperlukan dalam menyokong pertumbuhan perekonomian. Bahkan pascakrisis tahun 2008 para Akuntan Indonesia, baik akuntan publik, akuntan manajemen, maupun akuntan pendidik, yang tergabung dalam Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) turun berperan dalam penataan ulang sistem finansial global pascakrisis. Oleh karena itu, fungsi akuntan bukanlah lagi sekedar pemeriksa atau penyedia informasi keuangan, tetapi menjadi bagian penting dari pembangunan ekonomi dan sosial untuk menciptakan Indonesia yang lebih berkeadilan dan makmur (Hadibroto, 2009).

Dalam hal ekonomi syariah, kehadiran akuntan syariah diharapkan dapat memberikan dukungan dari sisi akuntansi sehingga diharapkan kredibilitas keuangan dalam perekonomian syariah dapat dipastikan sesuai dengan prinsip – prinsip akuntansi syariah. Akuntan manajemen syariah diharapkan dapat menyajikan laporan keuangan perusahaan sesuai dengan prinsip – prinsip akuntansi syariah sedangkan akuntan publik syariah diharapkan dapat memberikan asurans terkait penggunaan prinsip-prinsip akuntansi dan syariah dalam laporan keuangan yang disajikan manajemen.

Seiring dengan perkembangan ekonomi syariah yang tumbuh secara konsisten, transaksi syariah semakin banyak dilakukan masyarakat. Sayangnya ketersediaan akuntan syariah sebagai penyokong pertumbuhan ekonomi syariah belum memadai, Hal ini dapat disinyalir menjadi penyebab perkembangan keuangan syariah di Indonesia saat ini masih belum maksimal (Pitoko, 2018).

Studi mengenai profesi akuntan di Indonesia sudah cukup banyak, Wibowo (2010), Handoko dan Primaraharjo (2011), dan Nurlan (2011) membahas mengenai kode etik profesi akuntan. Selain itu, juga banyak studi yang membahas minat mahasiswa untuk mengikuti pendidikan profesi akuntan seperti yang dilakukan oleh Mahmud (2008), Indrawati (2009), Wahyuni dan Natariasari (2014) dan masih banyak lagi. Namun yang membahas mengenai pentingnya

perkembangan dan peran akuntan khususnya akuntan syariah masih langka padahal akuntan dapat berperan dalam perekonomian (Arwani, 2016). Selain itu, di lingkup perusahaan akuntan dapat membantu menegakkan prinsip good corporate governance (Arifin, 2005).

Di Indonesia, belum terdapat penelitian mengenai pentingnya peranan akuntan syariah dalam di tengah ekonomi syariah yang sedang berkembang. Penelitian yang mendekati antara lain Muddatstsir & Kismawadi (2017) membahas mengenai pentingnya akuntan syaiah di era modern, Dewi & Sawarjuwono (2019) membahas kecukupan sertifikasi akuntan syariah, Suhadi (2015) membahas mengenai pentingnya akuntan publik pada pasar modal syariah, Arwani (2016) membahas mengenai peran profesi akuntan syariah dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean. Padahal Indonesia memiliki potensi transaksi syariah yang begitu besar. Oleh karena itu, penelitian ini mengulas pentingnya profesi akuntan syariah di Indonesia.

Permasalahan

Berdasarkan permasalahan pada latar belakang, maka rumusan masalah yang akan diteliti pada penelitian ini adalah:

1. Apakah profesi akuntan syariah diperlukan untuk menunjang perkembangan ekonomi syariah?
2. Apakah kebutuhan akan akuntan syariah telah dapat dipenuhi?
3. Apakah yang menjadi kendala pemenuhan kebutuhan akuntan syariah?

Tujuan

Merujuk pada permasalahan dan pertanyaan penelitian, penelitian ini bertujuan untuk:

1. menganalisis peran profesi akuntan syariah diperlukan untuk menunjang perkembangan ekonomi syariah;
2. meneliti pemenuhan kebutuhan akuntan syariah;
3. mengidentifikasi kendala pemenuhan kebutuhan akuntan syariah.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Stakeholder Theory

Menurut Friedman (1962) tujuan utama perusahaan adalah untuk memaksimalkan kekayaan pemilik sehingga menurut Friedman stakeholder dari suatu perusahaan adalah pemiliknya. Sedangkan menurut Freeman (1984) stakeholder perusahaan tidak hanya terbatas pada pemilik tetapi termasuk pihak lain yang memiliki kepentingan lain dengan perusahaan, seperti pemegang saham, kreditor, konsumen, supplier, pemerintah, masyarakat, analis, dan pihak lain lain dengan kepentingan tertentu. Sementara itu, Mitchell et al. (1997) mendefinisikan stakeholder secara umum sebagai individu maupun kelompok yang berpengaruh pada pencapaian tujuan perusahaan, dan memiliki hubungan yang saling berkorelasi. Dalam sudut pandang yang lebih sempit, menurut Mitchell et al. (1997) stakeholder merupakan pihak-pihak yang menjamin kelangsungan hidup perusahaan. Namun, kepentingan setiap stakeholder tidak selalu konsisten, sehingga perusahaan harus menanggapi beragam kepentingan yang berbeda (Mahadi & Purwatiningsih, 2013). Dari beberapa definisi di atas, dapat dikatakan bahwa keberhasilan sebuah perusahaan bergantung pada interaksi yang selaras antar berbagai pihak yang berkepentingan, atau stakeholders (Triyuwono, 2003).

Berdasarkan prinsip OECD (2004) yang keempat, kerangka tata kelola perusahaan harus mengakui hak-hak para stakeholder. Deegan (2004) menyebutkan bahwa stakeholder theory adalah teori yang menyatakan bahwa semua stakeholder memiliki hak untuk memperoleh informasi mengenai aktivitas perusahaan yang dapat memengaruhi proses pengambilan keputusan. Dalam penggunaan informasi tersebut stakeholder dapat memilih untuk menggunakan atau tidak menggunakan informasi tersebut. Stakeholder theory bertujuan untuk membantu manajemen perusahaan dalam memaksimalkan value-added atas aktivitas-aktivitas perusahaan dan meminimalkan kerugian yang mungkin muncul bagi stakeholder.

2. Profesi akuntan

Secara umum mereka yang telah memiliki pengetahuan dan ketrampilan di bidang akuntansi melalui pendidikan formal tertentu adalah akuntan (Merdekawati & Sulistyawati, 2011). Namun, sebelum menjalankan praktik sebagai akuntan, seseorang harus menjadi anggota IAI. Sementara menurut International Federation of Accountants yang dimaksud dengan profesi akuntan adalah semua bidang pekerjaan yang mempergunakan keahlian di bidang akuntansi, termasuk bidang pekerjaan akuntan publik, akuntan intern yang bekerja

pada perusahaan industri, keuangan, atau dagang, akuntan yang bekerja di bidang pemerintah, dan akuntan sebagai pendidik.

Menurut IAI ada lima kelompok akuntan yang tergabung dalam organisasi kompartemen profesi akuntan diantaranya kompartemen akuntan sektor publik, kompartemen akuntan pajak, kompartemen akuntan syariah, kompartemen akuntan pendidik, kompartemen kantor jasa akuntansi.

Dalam lingkup kerjanya terdapat akuntan profesional yang berpraktik di publik untuk memberikan jasa asurans atas informasi keuangan atau lainnya (UU No. 5 Tahun 2011). Akuntan publik atau auditor adalah akuntan yang bekerja di kantor akuntan publik (Merdekawati & Sulistyawati, 2011). Profesi akuntan publik adalah akuntan yang telah memperoleh izin dari Menteri Keuangan untuk memberikan jasa akuntan publik di Indonesia. Profesi akuntan publik menghasilkan berbagai jasa bagi masyarakat, yaitu jasa asurans, jasa atestasi, dan jasa nonasurans. Jasa asurans adalah jasa untuk meningkatkan mutu informasi bagi pengambil keputusan. Sedangkan jasa atestasi adalah suatu pernyataan pendapat, pertimbangan orang yang independen dan kompeten tentang apakah asersi suatu entitas sesuai dalam semua hal yang material, dengan kriteria yang telah ditetapkan terdiri dari audit, pemeriksaan, reviu, dan prosedur yang disepakati (agreed upon procedure). Sementara jasa nonasurans adalah jasa yang dihasilkan oleh akuntan publik yang di dalamnya tidak memberikan suatu pendapat, keyakinan negatif, ringkasan temuan, atau bentuk lain keyakinan (Saputra, 2013).

Selain akuntan publik, terdapat akuntan profesional di bisnis yang mampu memberikan pengaruh signifikan atas, dan membuat keputusan tentang, perolehan, penempatan, dan pengendalian atas sumber daya manusia, keuangan, teknologi, dan sumber daya fisik dan tidak berwujud dari organisasi tempatnya bekerja (Komite Etika IAI, 2016). Akuntan intern adalah akuntan yang bekerja dalam suatu perusahaan atau organisasi (Merdekawati & Sulistyawati, 2011) atau disebut juga akuntan manajemen (Pravitasari, 2015). Akuntan ini berperan menyusun sistem akuntansi, menyusun laporan keuangan kepada pihak-pihak eksternal, menyusun laporan keuangan kepada pemimpin perusahaan, menyusun anggaran, penanganan masalah perpajakan dan pemeriksaan intern (Pravitasari, 2015). Akuntan pemerintah atau akuntan sektor publik menurut Jumamik (2007) menyatakan bahwa akuntan pemerintah adalah akuntan yang bekerja pada instansi pemerintah yang tugas pokoknya melakukan pemeriksaan terhadap pertanggungjawaban keuangan yang ditunjuk oleh unit-unit organisasi dalam pemerintahan atau pertanggungjawaban keuangan yang ditunjuk kepada pemerintah.

3. Akuntansi Syariah

Dalam ajaran islam manusia adalah khalifatullah fil ardh (QS. 2:30; 35:39) dengan tugas “menyebarkan rahmat bagi seluruh alam” (QS.38:26) sebagai amanah dari Tuhan. Dalam konteks akuntansi, manusia seolah-olah mengikat kontrak dengan Tuhan. Dalam kontrak tersebut Tuhan sebagai (The Ultimate Principal) menugaskan manusia untuk menyebarkan rahmat/kesejahteraan (dalam bentuk ekonomi, sosial, spiritual, politik, dan lain-lainnya) pada manusia yang lain (stakeholders) dan alam. Sebagai konsekuensi dari kontrak tersebut, seorang agent harus bertanggungjawab kepada masyarakat (stakeholders) dan alam (universe). Jadi, pada dasarnya akuntansi syari’ah merupakan instrumen akuntabilitas yang digunakan oleh manajemen kepada Tuhan (akuntabilitas vertikal), stakeholders, dan alam (akuntabilitas horizontal) (Triyuwono, 2003). Implikasi dari pemikiran ini adalah pertama, akuntansi syari’ah harus dibangun sedemikian rupa berdasarkan nilai-nilai etika (dalam hal ini adalah etika syari’ah) sehingga “bentuk” akuntansi syari’ah (dan konsekuensinya informasi akuntansi yang disajikan) menjadi lebih adil; tidak berat sebelah. Kedua, praktik bisnis dan akuntansi yang dilakukan manajemen juga harus berdasarkan pada nilai-nilai etika syari’ah. Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa akuntabilitas memang merupakan spirit dari bentuk akuntansi syari’ah sekaligus juga merupakan spirit dari praktik bisnis dan akuntansi yang dilakukan oleh manajemen.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah telaah pustaka. Penelitian dengan telaah pustaka (literature review) penelitian yang sumber dan metode pengumpulan data dengan mengambil data di pustaka, membaca, mencatat, dan mengolah bahan penelitian (Melfianora, 2019). Sumber data untuk penelitian studi literatur dapat berupa sumber yang resmi akan tetapi dapat berupa laporan/kesimpulan seminar,

catatan/rekaman diskusi ilmiah, tulisan-tulisan resmi terbitan pemerintah dan lembaga-lembaga lain, baik dalam bentuk buku/manual maupun digital seperti bentuk piringan optik, komputer atau data komputer (Zed, 2004)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Beberapa peneliti telah mempelajari fakta empiris mengenai pentingnya peran akuntan maupun akuntan syariah dalam perekonomian. Penulis menemukan empat penelitian yang terkait dengan masalah penelitian ini. Setelah membaca hasil penelitian tersebut, dalam bagian ini, penulis akan menguraikan hasil penelitian-penelitian terdahulu untuk menjawab rumusan masalah dari penelitian ini.

Di era informasi, transparansi dan akuntabilitas sudah menjadi kebutuhan yang pasti (Hery, 2017). Berdasarkan stakeholder theory, stakeholders perusahaan memiliki hak untuk memperoleh informasi yang relevan dengan pengambilan keputusan. Dalam hal inilah akuntan berperan dalam memastikan pelaporan dan pengungkapan informasi dalam laporan keuangan dapat memotret fakta yang terjadi. Tingkat pengungkapan yang tinggi menunjukkan bukti bahwa tidak ada informasi yang disembunyikan oleh perusahaan sehingga laporan keuangan yang disajikan oleh perusahaan transparan (Anggraeni, 2011) serta dapat memberikan informasi yang relevan dan akurat bagi stakeholders secara tepat waktu (Hery, 2017).

Kebutuhan akan profesi akuntan juga berlaku dalam akuntansi syariah, bahkan Arwani (2016) menyebutkan bahwa dari sudut pandang Islam akuntan adalah perwakilan Tuhan di bumi untuk menegakkan kebenaran dan keadilan, dipersepsi sebagai utusan Tuhan untuk memberi kabar kebenaran. Atas dasar inilah maka akuntan syariah secara fundamental tidak sama dengan akuntan konvensional (Sulhani, 2017). Berdasarkan hasil penelitian Dewi dan Sawarjuwono (2019) dapat diketahui bahwa auditor syariah berbeda dengan auditor pada lembaga konvensional. Ruang lingkup penugasan auditor syariah jauh lebih luas karena tidak hanya memeriksa kewajaran laporan keuangan, tetapi juga melakukan shariah review untuk memastikan bahwa kegiatan operasional Lembaga Keuangan Syariah (LKS) telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah untuk menjamin akuntabilitas vertikal dan horizontal terpenuhi. Luasnya ruang lingkup penugasan auditor syariah ini menyebabkan timbulnya kebutuhan akan kompetensi yang berbeda dengan auditor pada umumnya.

Hal serupa juga diungkap dalam penelitian Muddatstsir & Kismawadi (2017) yang menyimpulkan bahwa seiring dengan perkembangan lembaga bisnis maupun non bisnis yang berlandaskan syariah, maka kebutuhan terhadap akuntansi syariah akan terus ada. Akuntansi syariah yang bersifat praktis untuk memenuhi kebutuhan transaksi entitas akan terus berkembang dengan menyeimbangkan disiplin ilmu akuntansi dengan landasan syar'i transaksi. Seiring dengan meningkatnya kesadaran umat Islam dalam melaksanakannya agama Islam dan pemenuhan pandangan bahwa aspek muamalah Islam bersifat universal, penggunaan maqasid asy syariah akan semakin luas dalam pengembangan akuntansi syariah yang applicable dan sesuai dengan ajaran Islam.

Semakin banyaknya pelaku transaksi syariah, maka semakin banyak pula stakeholders dan perusahaan yang terlibat di dalamnya. Hubungan yang harmonis antara perusahaan dan stakeholders-nya sangat penting untuk menjamin kemudahan akses dana, penunjang investasi dan kegiatan usaha perusahaan (Hery, 2017). Berkenaan dengan kebutuhan akan profesi akuntan syariah melalui stakeholders theory, memberikan citra bahwa akuntan syariah diperlukan untuk memastikan seluruh stakeholders dapat memperoleh informasi yang akurat mengenai aktivitas perusahaan yang dapat memengaruhi pengambilan keputusan. Sementara itu, keberadaan profesi akuntan syariah masih sangat kurang di Indonesia (Arwani, 2016). Padahal akuntan syariah dapat berperan dalam menciptakan nilai tambah untuk memaksimalkan keuntungan bagi para stakeholders.

Dewi dan Sawarjuwono (2019) serta Muddatstsir & Kismawadi (2017) kompak memberikan gambaran bahwa profesi akuntan syariah diperlukan. Selain karena fungsinya yang sama pentingnya dengan akuntan umum, juga ditambah lagi perlunya kemampuan untuk melakukan shariah review yang belum dapat ditangani oleh akuntan umum.

Dalam pelaksanaan tugasnya akuntan syariah harus memiliki persiapan agar akuntabilitas yang menjadi spirit utama dari akuntansi syariah dapa tercapai. Menurut hasil

penelitian Arwani (2016) menghasilkan kesimpulan bahwa persiapan yang dapat dilakukan antara lain, pertama dengan menyiapkan standar akuntansi syariah. Di negara-negara ASEAN, hanya di Indonesia yang mempunyai standar akuntansi syariah untuk bank syariah (Siswantoro, 2014). Kedua, menurut Arwani (2016), akuntan syariah harus memahami risiko syariah, yaitu penerimaan produk syariah di suatu negara yang berhubungan dengan teknik pembuatan laporan keuangan. Misalnya, tidak semua produk syariah Malaysia diterima di negara Timur Tengah (Aslan, 2018). Ketiga, kompetensi seorang akuntan syariah diperlukan untuk menyiapkan inovasi dan pembaharuan instrumen di pasar keuangan syariah untuk menjamin likuiditas perbankan syariah di Indonesia. Keempat pemenuhan kebutuhan akuntan syariah dari tenaga kerja domestik agar tidak diisi oleh tenaga kerja asing. Kelima, profesi akuntan syariah yang memiliki kemampuan teknologi.

Hasil dari penelitian Suhadi (2015) menyatakan bahwa tanggung jawab akuntan di pasar modal syariah antara lain: pertama, bertanggung jawab secara yuridis terkait informasi keuangan yang disampaikan kepada masyarakat. Opini akuntan atas penyampaian informasi keuangan dan lainnya harus sesuai dengan standar profesi dan peraturan pasar modal syariah yang berlaku. Hal yang perlu diperhatikan bahwa tanggung jawab secara hukum ini memiliki risiko kemungkinan adanya tuntutan atau gugatan baik administrative terkait opini yang dikeluarkan oleh akuntan, baik tuntutan perdata maupun pidana. Kedua, tanggung jawab finansial terkait dengan kemungkinan adanya kerugian yang diderita pihak ketiga. Hal ini dapat pula mengakibatkan tuntutan ganti rugi dari pihak-pihak yang merasa dirugikan. Ketiga, tanggung jawab moral untuk senantiasa menjunjung kode etik akuntan serta selalu menjaga sikap mental yang independen. Hal ini perlu mengingat profesi akuntan adalah profesi yang menjual kepercayaan kepada masyarakat luas sehingga akuntan harus selalu menjaga kepercayaan yang diberikan dan menghindari tindakan yang dapat merugikan masyarakat.

Dari hasil kajian pustaka yang telah disampaikan sebelumnya, dapat dikatakan bahwa seiring perkembangan perekonomian syariah di Indonesia akuntan syariah dibutuhkan. Hal ini dikuatkan dengan fakta bahwa mengacu pada data Global Islamic Economy (GIE) Report 2018/2019, Indonesia menghabiskan total US $ 218,8 miliar di seluruh sektor ekonomi Islam pada 2017, dengan 215 juta Muslim mewakili 13 persen dari populasi Muslim global (pada 2015). Selain itu, peringkat Indonesia untuk ekonomi Islam global naik dari tempat ke-11 ke posisi ke-10. Di tengah meningkatnya transaksi di ekonomi syariah di Indonesia ini, tidak dapat dipungkiri peranan akuntan, baik akuntan publik maupun akuntan perusahaan sangat diperlukan.

Sebagaimana akuntan pada umumnya akuntan syariah selain diberi amanah untuk memastikan relevansi dan keakuratan informasi yang diberikan kepada stakeholders diharapkan dapat memastikan bahwa yang dilakukan oleh perusahaan sejalan dengan keinginan stakeholders dan juga dapat memberikan manfaat yang maksimal sebagaimana diamanahkan oleh Tuhan kepada manusia untuk menebarkan rahmat bagi seluruh alam. Terlebih lagi, transaksi berbasis syariah memliki lingkup yang lebih luas dimana pertanggungjawaban manajemen perusahaan tidak hanya kepada stakeholders tetapi juga kepada Allah SWT. Hal ini membuat tugas akuntan syariah tidak sama dengan akuntan konvensional. Akuntan syariah juga harus memastikan bahwa prinsip – prinsip pelaporan keuangan tidak hanya sesuai dengan standar akuntansi atau keuangan yang diterima umum tetapi juga sesuai dengan prinsip syariah. Oleh karena itu akuntabilitas vertikal dan horizontal dapat terpenuhi seluruhnya (Triyuwono, 2003).

Kehadiran akuntan syariah sangat penting mengingat dalam bisnis saat ini tidak sedikit kasus skandal keuangan maupun korupsi yang apabila terjadi di institusi yang berbisnis dengan prinsip syariah dapat mencederai perkembangan ekonomi syariah yang sedang digadang untuk memimpin perekonomian. Akuntan syariah dapat dikatakan merupakam gatekeeper yang mengemban amanah untuk menjaga agar supaya laporan keuangan syariah disajikan dengan memenuhi prinsip akuntansi dan prinsip syariah untuk menghindari adanya kerugian stakeholders yang disebabkan oleh perilaku manajemen sebagaimana dalam stakeholders theory yang menghendaki manfaat maksimal bagi para stakeholders. Hal ini juga sebenarnya selaras dengan amanah dari Tuhan.

Untuk memenuhi ekspektasi tersebut, terdapat beberapa hal yang harus dipersiapkan oleh akuntan syariah seperti standar, pemahaman risiko, kompetensi, pemenuhan kebutuhan SDM, dan penguasaan teknologi. Profesi akuntan, khususnya akuntan syariah juga dituntut untuk menjaga etika Islam dalam penerapan akuntansi (Yunanda & Majid, 2011) agar prinsip syariah dapat benar-benar tercapai. Contoh etika Islam yang disebutkan oleh Yunanda dan Majid adalah konsep maslahah (manfaat bagi publik) yang harus lebih diutamakan daripada pencarian profit.

Dari sudut pandang yang lebih luas, Himawati dan Subono berpendapat bahwa negara Indonesia ini merupakan bukan negara Islam (walaupun mayoritas penduduknya Islam) sehingga praktik terhadap keuangan dengan prinsip syariah masih dalam tingkat pilihan, dan kadang merupakan pilihan minoritas dari mayoritas umat Islam. Selain itu, penyalahgunaan atas keterbatasan pengetahuan masyarakat atas keuangan syariah justru dapat dimanfaatkan sebagai praktik ekonomi konvensional atau kapitalis yang berkedok atau bernamakan syariah. Dalam hal seperti inilah profesi akuntan syariah diandalkan dan dipercaya untuk menjamin dan mendukung ekonomi syariah.

Dukungan pemerintah untuk pertumbuhan ekonomi syariah harus dilihat sebagai peluang bagi akuntan syariah untuk terlibat aktif dalam perbankan dan jasa keuangan syariah serta semakin terpacu meningkatkan kualitas agar peluang pasar kebutuhan akuntan syariah tidak diisi oleh akutan syariah dari negara lain. Syarat untuk memenangkan persaingan ini dengan meningkatkan sumber daya manusia yang mampu bersaing.

Namun demikian, pada kenyataannya perkembangan profesi akuntan tidak mudah. Hasil penelitian Muddatstsir & Kismawadi (2017) menyebutkan bahwa hingga tahun 2014 hanya sekitar 54 orang yang memiliki Sertifikasi Akuntansi Syariah (SAS) yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Sedangkan akuntan publik yang dapat mengaudit LKS berdasarkan data yang dikeluarkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) baru berjumlah sekitar 30 KAP.

Rahmanti (2012) mengungkap bahwa SDM pelaksana keuangan syariah yang belum memiliki kompetensi syariah yang memadai. Akibatnya, pada praktik di lapangan, penerapan standar sering kali tidak dilaksanakan sebagaimana seharusnya. Sejalan dengan yang diungkap oleh Rahmanti, Hasanah (2009) juga berpendapat bahwa jika para praktisi di lembaga keuangan syariah masih didominasi oleh orang – orang yang tidak memiliki latar belakang pendidikan ekonomi syariah, sehingga akuntansi syariah yang sesungguhnya akan sulit dipraktikkan. Padahal profesionalisme dari para pelaku keuangan syariah diharapkan dapat menjadi determinan yang mendukung perkembangan ekonomi syariah. (Hasanah, 2009)

Kekhawatiran akan tidak terpenuhinya kebutuhan akuntan syariah di tengah pesatnya pertumbuhan transaksi berbasis syariah di Indonesia juga diungkapkan oleh Arwani (2016) yang menyebutkan kekurangan tenaga akuntan syariah di Indonesia justru dapat membuka peluang kerja bagi akuntan syariah dari negara lain. Hal ini bukan bagian yang diharapkan dari perkembangan ekonomi syariah di Indonesia karena dengan pertumbuhan ekonomi yang baik diharapkan kesejahteraan masyarakat juga meningkat. Namun apabila lapangan kerja, berupa kebutuhan akuntan syariah, tersedia sedangkan tenaga sumber daya manusia yang mumpuni kurang, kesempatan justru dapat diambil alih oleh sumber daya manusia dari negara lain yang artinya justru mengancam kesejahteraan masyarakat Indonesia dari sisi ketenagakerjaan.

Hal serupa juga ditulis oleh Sholihah (2009) dan Widiana (2017) bahwa dalam praktiknya standar akuntansi syariah belum semuanya dapat diterapkan di lapangan. Salah satu penyebabnya adalah SDM yang kurang memahami peraturan standar akuntansi syariah tersebut.

Sementara itu, dilihat dari dari kemudahan dan feasibility penerapan standar, Alim (2011) mengungkapkan bahwa penyusunan standar akuntansi syariah seharusnya dilakukan melalui seleksi-seleksi terhadap teori, konsep, dan standar akuntansi konvensional yang tidak bertentangan dengan syariah Islam serta menggali hukum dan memahami dalil-dalil yang bersumber pada Al Quran, Hadits, ijma', qiyas serta best practices masa para sahabat dan tabi'in. Dengan demikian, lingkungan, latar belakang pendidikan serta paradigma berpikir ilmuwan akuntansi tentu akan berpengaruh terhadap kemampuannya untuk menyeleksi teori, konsep, dan standar akuntansi konvensional

serta kemampuan dalam memahami Al Quran, Hadits, ijma', qiyas serta best practices masa para sahabat dan tabi'in.

Lambatnya perkembangan AAOIFI dan IAI dalam menyusun ketentuan baik akuntansi syariah maupun pendidikan profesinya. Hal ini juga karena keterbatasan sumber daya manusia dan keterbatasan dana (Yaya, 2016). Ketentuan AAOIFI sejauh ini dianggap lebih mengutamakan kepentingan ekonomi daripada prinsip syari'ah, sosial dan lingkungan yang hanya merupakan ketentuan tambahan. Yang harus dikhawatirkan, dampak dari hal tersebut dapat membuka peluang lembaga keuangan syariah mementingkan aspek ekonomi dari pada prinsip syariah, sosial maupun lingkungan (Khaddafi., et al., 2016).
Dengan demikian, peran pemerintah dan pihak akademisi sangat di butuhkan untuk melahirkan akuntan-akuntan syariah masa depan. Akuntan syariah merupakan pekerjaan yang melakukan segala kegiatan nya berdasarkan ajaran islam untuk menegakkan aturan ekonomi islami Akuntansi secara syariah dijalankan untuk menciptakan iklim pekerjaan yang baik dan lepas dari praktik kecurangan. akuntansi berdasarkan syariah di negeri ini mulai tampak tumbuh (Muddatstsir & Kismawadi, 2017).

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Seiring dengan transaksi berbasis syariah yang mulai jamak dilakukan oleh masyarakat Indonesia, profesi akuntan syariah semakin diperlukan untuk membantu memastikan informasi yang berasal dari transaksi syariah dan/atau perusahaan berbasis syariah adalah relevan dan dapat diandalkan oleh stakeholders dalam rangka pengambilan keputusan. Akuntan syariah juga dapat berperan sebagai gatekeeper dalam pencegahan kasus – kasus yang dapat merugikan stakeholders. Namun, ketersediaan profesi akuntan syariah masih terbatas sedangkan kebutuhan akan profesi akuntan syariah saat ini apabila tidak dapat dipenuhi, justru dapat berakibat buruk bagi perkembangan ekonomi syariah, seperti kepercayaan stakeholders menurun karena tidak memperoleh jaminan keandalan informasi, munculnya skandal – skandal keuangan.

Berbagai pihak, baik pemerintah maupun IAI selaku organisasi profesi akuntan, harus mendukung perkembangan sumber daya manusia yang dapat menduduki profesi akuntan syariah baik melalui regulasi yang mengatur kebutuhan akuntan syariah di sektor-sektor Mikro Kecil Menengah, korporasi, maupun sektor pemerintahan. Selain itu, juga dapat diberikan subsidi pelatihan profesi akuntan syariah. Dengan demikian pasar tenaga kerja yang memerlukan profesi akuntan syariah dapat terpenuhi. Oleh karena itu, amanah Tuhan untuk menebarkan kebaikan bagi seluruh alam dapat dilaksanakan.

KETERBATASAN

Penulis menyadari penelitian telaah pustaka yang dilakukan penulis masih belum sempurna karena pustaka terkait masih terbatas. Selain itu, penelitian masih dilakukan secara untuk ekonomi atau transaksi syariah secara umum. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya dapat dilakukan studi empiris mengulas lebih dalam, baik secara kualitatif maupun kuantitatif, untuk memperoleh hasil yang lebih konkrit dengan bahasan yang lebih spesifik.

DAFTAR PUSTAKA

Alamsyah, H. (2012). Perkembangan dan Prospek Perbankan Syariah Indonesia: Tantangan Dalam Menyongsong MEA 2015. Milad ke-8 Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI) (pp. 1-8). Bogor: Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI).

Alim, M. N. (2011). Akuntansi Syariah Esensi, Konsepsi, Epistimologi, Dan Metodologi. Jurnal Investasi vol 7, 154-161.

Anggraeni, M. D. (2011). Agency Theory Dalam Perspektif Islam. Jurnal Hukum Islam (JHI) Volume 9, Nomor 2, 272-288.

Arifin. (2005). Peran Akuntan Dalam Menegakkan Prinsip Good Corporate Governance Pada Perusahaan Di Indonesia. Semarang: Universitas Diponegoro.

Arwani, A. (2016). Profesi Akuntan Syariah Indonesia Memasuki Masyarakat Ekonomi Asean (MEA). Jurnal Muqtasid IAIN Pekalongan, 163-184.

Aslan. (2018). Peluang dan Tantangan Negara-Negara di Kawasan Borneo Dalam Menghadapi MEA (Proceeding of 1st International Conference on ASEAN Economic Community in Borneo Region). Kalimantan: Eboosia Publisher.

BAPPENAS. (2019). Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan

Nasional. Jakarta: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Baridwan, Z. (n.d.). Pendidikan Akuntansi Dan Perubahan Peran Dan Tanggungjawab Akuntan Publik. https://docplayer.info/72958344-Pendidikan-akuntansi-dan-perubahan-peran-dan-tanggungjawab-akuntan-publik-oleh-dr-zaki-baridwan-m-sc.html diakses 17 Juli 2019.

Dewi, S. K., & Sawarjuwono, T. (2019). Tantangan Auditor Syariah: Cukupkah Hanya dengan Sertifikasi Akuntansi Syariah? Jurnal Dinamika Akuntansi dan Bisnis Vol. 6(1), 17-28.

Faiz, I. A. (2010). Ketahanan Kredit Perbankan Syariah terhadap Krisis Keuangan Global. La Riba Jurnal Ekonomi Islam Volume IV, No. 2, 217-237.

Fauzia, M. (2018). 2023 Pangsa Pasar Keuangan Syariah Tembus 20 Persen. https://ekonomi.kompas.com/read/2018/12/12/063000326/2023-pangsa-pasar-keuangan-syariah-tembus-20-persen diakses 16 Juli 2019.

Fauzia, M. (2018). Masih Belum Maksimal, Pasar Keuangan Syariah RI Alami Perbaikan. https://ekonomi.kompas.com/read/2018/12/11/134800226/masih-belum-maksimal-pasar-keuangan-syariah-ri-alami-perbaikan diakses 16 Juli 2019

Freeman, R. (1984). Strategic Management: A Stakeholders Approach. Boston: Fitman.

Friedman, M. (1962). Capitalism and Freedom. Chicago: University of Chicago Press.

Ghozali, I., & Chariri, A. (2007). Teori Akuntansi. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Godfrey, J., Hodgson, A., Tarca, A., Hamilton, J., & Holmes, S. (2010). Accounting Theory 7th Edition. Milton: John Wiley & Sons Australia, Ltd.

Hadibroto, A. (2009). Pernyataan Sikap IAI: Peranan Akuntan Dalam Penataan Ulang Sistem Finansial Global Pasca Krisis. http://www.iaiglobal.or.id/v03/berita-kegiatan/detailarsip-81 diakses 17 Juli 2019

Hasanah, N. (2009). Akuntansi Syariah di Indonesia. AlFikra: Jurnal Iliah Keislaman, Vol. 8, No. 1, 176-196.

Hery. (2017). Kajian Riset Akuntansi. Jakarta: Gramedia Widiasarana.

IAI. http://iaiglobal.or.id/v03/tentang_iai/home diakses 18 Juli 2019

IAI. Profesi Akuntan Syariah Indonesia Memasuki Masyarakat Ekonomi Asean (MEA). http://www.iaiglobal.or.id/v03/berita-kegiatan/detailberita-1134-kja-sebagai-ujung-tombak-profesi-akuntan-menguasai-perubahan-menyiapkan-masa-depan diakses 17 Juli 2019

Ilahiyah, M. E. (2012). Pro Kontra Sistem Akuntansi Syariah di Indonesia Terkait Konvergensi IFRS di Indonesia. Jurnal Akuntansi Unesa Vol.1, No. 1, 1-24.

Jayani, D. H. (2019, May 10). Tren Positif Reksa Dana Syariah. https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/05/10/tren-positif-reksa-dana-syariah diakses 16 Juli 2019

Jumamik. (2007). Persepsi Mahasiswa Akuntansi Mengenai Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pemilihan Karir Akuntan. Semarang: Skripsi, UMS.

Katadata. (2016). Indonesia, Negara Berpenduduk Muslim Terbesar Dunia. https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2016/11/11/indonesia-negara-berpenduduk-muslim-terbesar-dunia diakses 16 Juli 2019

Kemenkeu RI. (2018) Ini Komitmen Pemerintah dalam Mengembangkan Keuangan Syariah. https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/ini-komitmen-pemerintah-dalam-mengembangkan-keuangan-syariah/ diakses 16 Juli 2019

Khaddafi., M., Siregar, S., Noch, M. Y., Nurlaila, Harmain, H., & Sumartono. (2016). Akuntansi Syariah. Medan: Penerbit Madenatera.

Komite Etika IAI. (2016). Exposure Draft Kode Etik Akuntan Profesional. Jakarta: IAI.

Layli, M. (n.d.). Peran Profesi Akuntan Publik Dalam Perekonomian. https://www.academia.edu/31016954/Peran_Profesi_Akuntan_Publik_Dalam_Perekonomian diakses 17 Juli 2019

Mahadi, I. M., & Purwatiningsih. (2013). Analisis Stakeholder Mapping: Studi Kasus Pada Professional Products Division L'oréal Indonesia Periode

Januari – Juni 2013. Jakarta: Universitas Indonesia.

Mariyam, S. (n.d.). Pro Kontra Standarisasi Akuntansi Syariah Terhadap IFRS Di Indonesia. Surabaya: Universitas Negeri Surabaya.

Melfianora. (2019). Penulisan Karya Tulis Ilmiah Dengan Studi Literatur. https://osf.io/efmc2/ diakses 31 Juli 2019

Merdekawati, D. P., & Sulistyawati, A. I. (2011). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pemilihan Karir Akuntan Publik dan Non Akuntan Publik. Aset Vol. 13 No. 1, 9-19.

Mitchell, R. K., Agle, B. R., & Wood, D. J. (1997). Toward a theory of stakeholder identification and salience: defining the principle of who and what really counts. Academy of Management Review, 835 – 896.

Muddatstsir, U. D., & Kismawadi, E. R. (2017). Akuntan Syariah Di Era Modern, Urgent Kah Di Indonesia?.Ihtiyadh.Vol. 1 No.1, 23-36.

Nisa, K. (2017). Perkembangan Sukuk Negara di Indonesia. https://www.kompasiana.com/nisahd/59ed3004a208c054007caef4/perkembangan-sukuk-negara-di-Indonesia diakses 16 Juli 2019

Nurfadilah, P. S. (2018). Menkeu: Peran Strategis Akuntan dalam Transparansi Kebijakan Penting. https://ekonomi.kompas.com/read/2018/11/06/132229026/menkeu-peran-strategis-akuntan-dalam-transparansi-kebijakan-penting diakses 17 Juli 2019

Nurhayati, S., & Wasilah. (2014). Akuntansi Syariah di Indonesia. Jakarta: Penerbit Salemba.

OECD. (2004). OECD Principles of Corporate Governance. Paris: Organisation for Economic Co-operation and Development.

Pitoko, R. A. (2018). Bappenas: Perkembangan Ekonomi Syariah Indonesia Jalan di Tempat. https://ekonomi.kompas.com/read/2018/07/25/170000126/bappenas--perkembangan-ekonomi-syariah-indonesia-jalan-di-tempat diakses 16 Juli 2019